

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sangatlah sulit untuk dilaksanakan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan. Selain itu, pajak juga digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan.

Target penerimaan pajak akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terkait fungsi dan peranan pajak yang semakin penting dan strategis, terutama pada saat kondisi perekonomian nasional belum stabil akibat krisis ekonomi global. Untuk itu, pemerintah senantiasa berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pembaharuan sistem perpajakan.

Pembaharuan atau reformasi sistem perpajakan di Indonesia telah dimulai pada tahun 1983. Reformasi perpajakan tersebut memuat suatu perubahan mendasar berupa perubahan sistem pelaporan perpajakan yang pada mulanya merupakan sistem perhitungan pajak terutang oleh fiskus (*official assessment system*) menjadi sistem perhitungan pajak terutang oleh wajib pajak sendiri (*self assessment system*). Suparji (2005, h.20) menyatakan bahwa Dianutnya *self assessment system* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak oleh wajib pajak.

Selain itu, pembaharuan masih terus dilakukan terutama terkait kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan. Pembaharuan tersebut dilakukan melalui program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang dimulai sejak tahun 2002. Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama. Pertama, optimalisasi yang berkeadilan. Kedua, peningkatan kepatuhan sukarela melalui pelayanan prima dan penegakan hukum secara konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi melalui penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Keempat, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan *good governance*.

Salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui modernisasi perpajakan tersebut adalah peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan wajib pajak secara sukarela merupakan kunci keberhasilan pemungutan pajak dalam sistem *self assessment* sehingga penerapan *self assessment system* menuntut peran serta aktif para wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Salah satu bentuk penegakan hukum ini diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak. Dalam *self assessment system*, pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak yang secara operasional dilaksanakan hanya jika terdapat indikasi terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan kriteria lain yang lebih bersifat pasif.

Penelitian mengenai pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak telah beberapa kali dilakukan. Penelitian mengenai pemeriksaan pajak yang